

BAB III

**SANKSI TERHADAP PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI YANG
MELANGGAR KODE ETIK**

3.1 Kode Etik Sebagai Landasan Dalam Melaksanakan Proses Rehabilitasi

3.1.1. Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Kode Etik

Pecandu atau pengguna dan segala bentuk penyalahgunaan narkoba memerlukan tindakan khusus berupa pelayanan pelaksanaan rehabilitasi. Dari segi kesehatan, penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah penyakit kronis yang mampu menyerang otak dan menyebabkan kekambuhan. Bahkan penyalahgunaan narkoba disebut sebagai sebuah penyakit karena memiliki sebuah agen penyebab yaitu zat psikoaktif yang terkandung di dalamnya (narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan zat berbahaya lainnya), memiliki efek atau gejala tertentu, sekaligus mampu menyebabkan perubahan pada struktur atau fungsi tubuh. Efek paling parah yang dapat terjadi adalah kelainan fungsi pada otak, sehingga daripada itu, seluruh pecandu atau pengguna narkotika berhak dan harus menjalani proses pelayanan rehabilitasi.¹

Manfaat perlu diadakannya rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna narkoba yang memerlukan masa rehabilitasi dibagi menjadi 3 faktor, yaitu alasan sosiologis, alasan filosofis, dan alasan yuridis. Alasan sosiologisnya adalah pengguna atau pecandu narkoba tidak memiliki pertolongan untuk dirinya sendiri namun membutuhkan adanya

¹ Ida Oetari, 2014, "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika", Buletin Napza, Semester 1. 26 Juni 2014, h. 16.

pertolongan dari orang lain di sekitarnya, hal ini berarti seseorang perlu melaporkan kondisi yang dialaminya sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 UU No.35/2009. Alasan filosofis adalah ketika pecandu atau pengguna narkoba yang tidak mendapatkan perawatan rehabilitasi namun dipenjara akan mampu menciptakan terjadinya usaha transformasi ilmu penggunaan narkoba kepada orang lain di dalam sel penjara, hal ini cenderung mampu membuat orang lain mencoba menggunakan atau mengedarkan narkoba ketika sudah keluar dari penjara. Sedangkan alasan yuridis adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54 UU No.35/2009 dimana pecandu atau pengguna narkoba wajib untuk memperoleh masa rehabilitasi medis dan sosial.²

Faktor yang dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkotika dikategorikan menjadi faktor individu dan faktor lingkungan. Hal ini berlaku ketika lingkungan dimana seseorang tinggal bersama dengan komunitas yang di dalamnya terdapat pengedar narkoba yang secara tidak langsung mampu memberikan pengaruh kepada korban, namun penting diketahui bahwa individu juga mampu memberikan pertahanan bagi dirinya sendiri untuk mampu menolak atau menjauhi segala bentuk narkotika yang masuk ke dalam lingkungannya sehingga mampu melindungi jiwa serta raganya sendiri.³

Pelaksanaan rehabilitasi, berdasarkan kode etik Badan Narkotika Nasional (BNN) mengacu pada praktik rehabilitasi korban pemakai narkotika yang diatur dan

²Soedjono Dirdjosisworo, 1990, "Hukum Narkotika Nasional", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 34.

³ Iskandar, Anang. 2015. "Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Panyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014", Badan Narkotika Nasional, Jakarta. h. 57.

dilaksanakan sesuai dengan standar moral dan nilai-nilai etika yang ditetapkan oleh BNN. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses rehabilitasi berlangsung dengan integritas, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Pelaksanaan kode etik tersebut, mengacu pada Peraturan BNN No. 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik, selanjutnya disebut dengan Peraturan BNN No.9/2019.⁴

Aspek pertama yang mencakup pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan kode etik yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan BNN No.9/2019 ialah pemahaman terhadap hak asasi Manusia (HAM). Pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan kode etik BNN melibatkan pengenalan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Dalam rinciannya, poin ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:⁵

1. Hak-hak Universal

Hak ini merupakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua individu hanya karena mereka manusia. Ini mencakup hak-hak universal yang diakui secara internasional, seperti hak hidup, kebebasan, dan martabat pribadi.

⁴ Makaro, Taufik, et al. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia.h. 90

⁵ Mulyadi, Lilik. 2010. "Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan". Bandung: Cv. Mandar Maju. h.76

2. Keterkaitan dengan Proses Rehabilitasi

HAM memiliki relevansi langsung dengan seluruh proses rehabilitasi korban pemakai narkoba. Ini mencakup tahap evaluasi, pengarahan, terapi, hingga integrasi kembali ke masyarakat.⁶

3. Hak Privasi dan Kepastian Hukum

Menegaskan perlunya melindungi hak privasi korban selama rehabilitasi dan memberikan kepastian hukum terkait proses yang akan mereka jalani. Ini termasuk hak untuk tidak disiksa atau dianiaya fisik atau psikologis.

4. Pencegahan *Stigmatisme*

Memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya mencakup penyembuhan fisik tetapi juga melibatkan upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban. Korban harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi.⁷

5. Hak untuk Berpartisipasi

Mengakui hak korban untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait rencana rehabilitasi mereka. Ini menekankan pentingnya mendengarkan dan menghormati preferensi serta kebutuhan individu.⁸

6. Penerapan Tindakan Etis

⁶ Partodihardjo, Subagyo.2000. "Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya", Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 56

⁷Hari Sasangka, 2003, "Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana", CV Mandar Maju, Bandung, h. 12.

⁸Aziz Syamsudin, 2011, "Tindak Pidana Khusus", Sinar Grafika, Jakarta, h. 89.

Menjelaskan bahwa proses rehabilitasi harus memastikan tidak adanya tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap korban. Setiap tindakan harus dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabat manusia.⁹

7. Hak Mendapatkan Informasi

Menggarisbawahi hak korban untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang proses rehabilitasi. Hal ini mencakup pemahaman risiko dan manfaat dari setiap langkah dalam program rehabilitasi.¹⁰

8. Hak untuk Mengajukan Keluhan

Menunjukkan bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika merasa hak-hak mereka dilanggar selama proses rehabilitasi. Kode etik harus mencakup mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban.

9. Tidak Diskriminatif

Menekankan perlunya memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak bersifat diskriminatif, dan semua individu memiliki akses yang sama ke program rehabilitasi tanpa memandang faktor seperti jenis kelamin, suku bangsa, atau agama.

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan BNN No. 9/2019 menyebutkan bahwasannya “Pegawai BNN wajib bersikap dan berpedoman pada Etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan serta kehidupan sehari-hari.” Artinya, kode etik menjadi

⁹ Visimedia, 2006, “Rehabilitasi bagi Korban Narkoba”, Pranita Offset, Tangerang, h. 64.

¹⁰ Budiarto, Lelyta Ayunani, 2015, “Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika. (Studi Kasus BNNP Jateng)”, Skripsi : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), h.109.

pedoman dasar pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi. Kemudian dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan antara lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 3 Peraturan BNN np 9/2019 :¹¹

1. etika bernegara;
2. etika berorganisasi;
3. etika bermasyarakat;
4. etika terhadap sesama pegawai; dan
5. etika terhadap diri sendiri.

Berkaitan dengan rehabilitasi, etik yang memiliki korelasi terhadap penanganan rehabilitasi oleh lembaga terkait adalah etika dalam berorganisasi dan etika dalam bermasyarakat. Pasal 4 Peraturan BNN No. 9/2019 menyebutkan bahwasannya Etika berorganisasi meliputi:¹²

- a. menjaga kehormatan lembaga;
- b. memiliki integritas dan konsisten dalam bersikap dan bertindak;
- c. objektif terhadap permasalahan;
- d. memiliki komitmen terhadap visi dan misi;
- e. menandatangani pakta integritas;
- f. berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja;

¹¹*Ibid*, h.29.

¹²*Ibid*, h. 72.

- g. disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai perintah tugas yang dipercayakan kepadanya;
- h. setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala;
- i. dilarang menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai lembaga dan/atau pribadi pegawai kepada pihak lain;
- j. dilarang menggunakan fasilitas kantor selain untuk kegiatan kedinasan;
- k. dilarang bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan maupun atasan;
- l. dilarang melakukan kegiatan dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk pengaruh isteri/suami, anak, dan orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan;
- m. dilarang mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. dilarang menolak permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dari masyarakat;
- o. dilarang melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan perintah kedinasan;
- p. dilarang melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik lembaga seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak kehormatan lembaga kecuali karena urusan dinas atau atas perintah atasan, serta melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya;

- q. dilarang memberikan beban tambahan biaya dalam melaksanakan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- r. dilarang menyalahgunakan wewenang yang dapat mengakibatkan dan menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan, kerugian, dan ketergantungan bagi para pihak yang terkait dengan perkara.
- s. dilarang memberikan dan menerima perintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- s. dilarang menggunakan data dan/atau informasi milik lembaga untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan;
- t. dilarang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan tersangka dan/atau terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang dalam proses penyidikan kecuali pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan; dan
- u. membangun koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait.

Sedangkan Pasal 5 Peraturan BNN No. 9/2019 menyebutkan bahwasannya Etika bermasyarakat meliputi:¹³

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif didasari dengan empati, hormat, santun, dan tanpa pemaksaan;
- c. mematuhi kaidah-kaidah hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum;

¹³*Ibid*, h. 40.

d. memberikan pelayanan informasi publik atas informasi yang diperlukan sesuai batasan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kode etik atau aturan etik menjadi hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi. Sehingga petugas dari lembaga rehabilitasi terkiat dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku dan para terdakwa yang menyalahgunakan narkoba dapat ditangani dengan baik tanpa adanya pelanggaran atas hak terdakwa.

3.2 Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Pelanggaran Oleh Petugas Rehabilitasi

3.2.1. Penerapan Sanksi Berdasarkan Kode Etik

Profesi adalah suatu pekerjaan yang melibatkan keahlian khusus atau intelektual, memerlukan pemahaman dan tanggung jawab yang dipersembahkan untuk kepentingan umum. Profesi umumnya terkait dengan organisasi atau lembaga profesi, diakui oleh masyarakat, dan tunduk pada Kode Etik.¹⁴ Frans Magnes Suseno menggambarkannya sebagai suatu pekerjaan yang mulia, yang didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu memberikan prioritas kepada kepentingan individu yang mendapat bantuan dan berbakti kepada nilai-nilai tinggi yang menjadi dasar dari profesi tersebut.¹⁵ Jika tidak ada niat baik dari setiap individu dalam melaksanakan tugas profesionalnya, maka tujuan tersebut tidak akan terwujud. Apa

¹⁴ Sedamayanti, 2014, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Refika Aditama, Bandung, h. 324.

¹⁵ Frans Magnes Suseno, 2006, "Etika abad ke 20", Kanisius, Yogyakarta, h. 5.

yang dikerjakan akan menjadi semata-mata sebagai pekerjaan dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian. Sebaliknya, profesi merupakan panggilan jiwa atau panggilan hati nurani untuk menjalankan tugas dengan tingkat profesionalitas yang tinggi.¹⁶

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis, yang mampu dengan tegas menyampaikan hal yang baik dan benar, serta hal yang tidak baik dan benar bagi profesional kepolisisan. Dalam kode etik dinyatakan dan disebutkan perbuatan yang salah atau benar serta perbuatan yang harus dihindari dan dilakukan. Dalam Kode Etik sendiri, tujuannya adalah agar sosok yang profesional mampu memberikan pelayanannya yang paling baik kepada seluruh individu yang tengah dilayani. Sehingga keberadaan Kode Etik ini akan mampu memberikan perlindungan kepada seseorang dari segala perbuatan yang tidak baik dan tidak profesional.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, "Pelajaran Hukum Pidana I", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 82.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, "Hukum dalam Masyarakat", Bayumedia Publishing, Malang, h. 218.

Selain itu, Kode Etik dapat diartikan sebagai sebuah tata cara, pola aturan, tncada, atau pedoman etis dalam suatu pekerjaan atau kegiatan. Kode Etik menjadi sebuah tata cara dan pola aturan yang berlaku sebagai pedoman dalam berperilaku. Tujuannya adalah agar profesional mampu memberikan jasa terbaik kepada para nasabah atau pemakainya. Sehingga dengan adanya kode etik akan mampu memberikan perlindungan terhadap perbuatan yan tidak baik dan tidak profesional.¹⁸

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keahlian, sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang akan dilayani Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:¹⁹

- a. Kode etik profesi memberikan arahan kepada setiap anggota profesi mengenai prinsip-prinsip profesionalitas yang harus diikuti. Dengan adanya kode etik profesi, praktisi profesi dapat memahami tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- b. Kode etik profesi berperan sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Dengan kata lain, etika profesi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai penting suatu

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2014, "Peradilan Etika dan Etika Konstitusi", Sinar Grafika, Jakarta, h. 42.

¹⁹*Ibid*, h. 49.

- c. profesi, sehingga memungkinkan adanya pengawasan terhadap praktisi di lapangan kerja (dalam lingkup sosial).
- d. Kode etik profesi menghindari intervensi dari pihak eksternal terkait dengan aspek etika dalam keanggotaan profesi. Dengan kata lain, hal tersebut menekankan bahwa para praktisi profesi yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan tidak seharusnya ikut campur dalam pelaksanaan profesi di tempat kerja yang berbeda.²⁰

Berkaitan dengan hal yang demikian telah dijelaskan, maka bagi siapa saja yang memiliki keahlian dalam profesi tertentu apabila dinyatakan dan secara sah melanggar kode etik, maka sanksi etik dapat berlaku. Penerapan sanksi terhadap petugas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan penanganan rehabilitasi adalah langkah penting untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan perlindungan hak-hak individu yang sedang menjalani rehabilitasi.

Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam konteks penerapan sanksi kode etik:²¹

1. Penyelidikan Internal:

Tim Penyelidikan Kode Etik dengan cara membentuk tim khusus atau komite yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh petugas rehabilitasi. Tim ini dapat terdiri dari anggota internal atau eksternal yang memiliki kompetensi dan integritas.

²⁰ Charles B. Fleddermann, 2008, "Etika Enjiniring (*Asli Engineering Ethics*)", Erlangga, Jakarta, , h. 29.

²¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka h. 111

2. Pelibatan Pihak Eksternal:

Independensi Penyelidikan yang melibatkan pihak eksternal yang independen untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam proses penyelidikan. Hal ini membantu mencegah konflik kepentingan dan memastikan keadilan.²²

3. Proses Penyelidikan yang Adil:

Dengar Pendapat Terduga Pelanggaran adalah dengan memberikan kesempatan kepada petugas rehabilitasi yang diduga melakukan pelanggaran untuk menyampaikan pendapat dan membela diri. Proses ini harus adil dan melibatkan pihak yang bersangkutan secara proporsional.²³

4. Evaluasi Kesesuaian dengan Kode Etik

Penilaian Terhadap Pelanggaran dengan cara menilai apakah tindakan petugas rehabilitasi sesuai atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam kode etik yang berlaku. Penilaian ini dapat mencakup pertimbangan terhadap norma-norma etika dan prinsip-prinsip HAM.

5. Diklarifikasi dan Dokumentasi:

Dokumentasi Hasil Penyelidikan yang dilakukan setelah penyelidikan selesai, hasilnya harus didokumentasikan secara jelas dan rinci. Hal ini termasuk temuan fakta, kesimpulan, dan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Setelah itu dilakukan klarifikasi mengenai hal ini.

²²J. Guwandi, 2009, "Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika", Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, h. 79.

²³ Andi Hamzah, 2008, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, h. 65.

6. Penerapan Sanksi:

Penetapan Sanksi dilakukan jika terdapat bukti cukup bahwa pelanggaran telah terjadi, penerapan sanksi perlu dilakukan. Sanksi ini dapat mencakup teguran, pembinaan, penurunan pangkat, pemecatan, atau tindakan disipliner lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.²⁴

7. Koreksi dan Perbaikan:

Program Peningkatan dan Pemulihan, maka setelah sanksi diberlakukan, memberikan kesempatan kepada petugas rehabilitasi untuk memperbaiki perilakunya melalui program pembinaan atau pelatihan yang relevan. Tujuannya adalah mendukung perbaikan perilaku dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.²⁵

8. Pengumuman dan Transparansi:

Pengumuman Kepada Publik dilakukan apabila pelanggaran itu signifikan dan memengaruhi kepercayaan masyarakat, informasi mengenai tindakan yang diambil terhadap petugas rehabilitasi dapat diumumkan secara transparan dengan memastikan keamanan informasi yang sensitif.

9. Mekanisme Banding atau Banding Eksternal:

Pemberian Hak Banding dengan cara memastikan bahwa petugas rehabilitasi yang dikenai sanksi memiliki hak untuk

²⁴Adami Chazawi, 2014, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 70.

²⁵R. Abdoel Djamal, 2001, "Pengantar Hukum Indonesia", RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 25.

mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Pemberian hak banding meningkatkan keadilan proses.²⁶

Pasal 8 Peraturan BNN No. 9/2019 tentang Kode etik menyebutkan bahwasannya petugas yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral; dan/atau tindakan administratif. Sanksi moral tersebut meliputi pernyataan tertutup; dan pernyataan terbuka. Sedangkan tindakan administratif yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BNN No. 9/2019 tentang Kode etik dilaksanakan atas rekomendasi MKKE.²⁷

Sanksi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan teguran secara langsung dan tertulis dari atasan dan/atau memberikan teguran secara langsung dan tertulis dari kepala di tingkat satuan pekerjaan. Maka ketika salah seorang petugas mendapatkan sanksi secara moral yang berupa sebuah pernyataan tertutup, namun ketika terjadi pengulangan kesalahan yang sama maka akan diberikan sanksi pemberian pernyataan secara terbuka.²⁸

Sedangkan bentuk dari pernyataan terbuka sendiri meliputi bentuk memberikan teguran secara langsung dan tertulis dari kepala di tingkat satuan pekerjaan yang akan diumumkan ketika upacara atau apel berlangsung. Dan suatu tindakan tegas yang dapat

²⁶ Sudikno Mertokusumo. 2010. "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)". Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 80.

²⁷ Budiarto, Lelyta Ayunani, *Op Cit*, h. 56.

²⁸Badan Narkotika Nasional, 2008, "Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi lembaga / Instansi Pemerintah", Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 38.

berupa sidang disiplin bagi ASN atau pengembalian bagi para Anggota Kepolisian dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia kepada induk organisasi dengan catatan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, pemberian sanksi moral serta tindakan administrasi kepada petugas dapat dilakukan melalui tata cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN.²⁹

²⁹Badan Narkotika Nasional, 2011, "Buku Panduan Pencegahan Narkotika Sejak Dini", Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 19.